

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945 adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dimana tata cara penyelenggaraannya diatur dalam undang-undang. Otonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli :

1. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.

Azas desentralisasi adalah azas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan, dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Berdasarkan UU No 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desentralisasi fiskal menurut (Rudi, 2017) adalah “suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis”. Menurut (Sari, 2014) bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia cenderung lebih kepada pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan sumber penerimaan negara yang awalnya dari pemerintah pusat kepada daerah. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik dalam menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Sun'an dan Senuk, 2015).

### **2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan merupakan instrument penting bagi pemerintah yang berisi catatan informasi keuangan pemda pada periode akuntansi tertentu dan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2016). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 tentang Pelaporan Keuangan paragraf 9 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut (LKPD) merupakan hasil dari adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 (Permendagri No. 59/2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mahmudi (2016) terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya.
2. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal (*internal accountability*), yaitu kepada pihak-pihak didalam organisasi, maupun pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*) kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (PP No. 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan komponen laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang;
- i) ekuitas

- D. Laporan Operasional (LO), laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
  - b) Beban dari kegiatan operasional ;
  - c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
  - d) Pos luar biasa, bila ada;
  - e) Surplus/defisit-LO
- E. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
- a) Ekuitas awal
  - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    - 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- G. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **2.1.2.1 Keuangan Daerah**

Dalam Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, keuangan (ketersediaan dana) merupakan hal yang mutlak, karena tidak mungkin terlaksana suatu program atau kegiatan bila terjadi ketiadaan dana. Hal ini membuat

pemerintah pusat harus memperoleh dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan pembiayaan untuk pemerintah daerah dengan melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah biasa disebut dengan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelola keuangan daerah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No12 tahun 2019 dimana dalam ketentuan umumnya dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang di dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban merupakan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

Mahmudi (2016:177) adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

#### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (PP No. 12/2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam PP No. 12/2019 Pasal 30 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. pajak daerah
2. retribusi daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Dana Perimbangan (Dana Transfer), meliputi:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Yang bersumber dari pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
- Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
- Cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang bersumber dari sumber daya alam:

- Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan
- Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan
- Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan

- Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No.12/2019 Pasal 37, DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut PP No.12/2019 Pasal 38, Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, didalam Pasal 46 meliputi:

1. Hibah, dalam Pasal 47 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana darurat, dalam Pasal 48 merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang Belanja Daerah.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan urusan pemerintahan pada tingkatan daerah, pembangunan, dan juga layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerahnya untuk dinilai oleh pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah daerah tersebut sehingga dapat melihat pencapaian atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan dari suatu entitas selama periode tertentu. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dapat menggambarkan kemampuan kinerja pemerintah suatu daerah dalam memenuhi kewajibannya, menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, serta dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran yang didapat sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengukuran kinerja non keuangan dikatakan menjadi salah satu faktor pendukung dalam perusahaan atau organisasi dengan cara menggunakan data fisik sederhana bukan menggunakan data akuntansi. Kinerja yang diukur dalam sistem non keuangan antara lain adalah prestasi kerja, penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungannya dengan standar yang telah ditetapkan, kualitas produk yang dihasilkan, perkembangan perusahaan, serta lingkungan kerja.

Kinerja fiskal atau keuangan pemerintah daerah menggambarkan bagaimana sebuah pemerintah daerah dapat menunjukkan capaian-capaian tujuan finansial yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah secara implisit menyatakan kinerja sebagai luaran kegiatan ataupun program pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran dengan menggunakan indikator terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran dengan indikator keuangan tertentu yang dapat

merefleksikan capaian kemampuan daerah dari kebijakan terencana selama periode tertentu. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan *non*-keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan (Halim dan Kusufi, 2014). Pengukuran kinerja aspek keuangan daerah dapat diterapkan dengan menggunakan rasio keuangan dan *value for money* yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan menggunakan data keuangannya dengan 2 cara, yaitu:

1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis yang dipakai untuk menjadi sebuah indikator terhadap pertumbuhan perusahaan dengan berpatokan pada melihat laporan keuangan selama masa tertentu. Sedangkan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat dilakukan dengan menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah kemudian membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode yang lainnya. Dalam organisasi pemerintah, cara mengukur kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan beberapa analisis rasio, yaitu :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerahnya dapat digambarkan dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian dinyatakan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam kemandirian daerahnya sendiri seperti pembangunan daerah, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{total pendapatan asli daerah ( PAD)}}{\text{total pendapatan transfer}} \times 100\%$$

**Sumber: Halim dan Kusufi (2014)**

b. Rasio Aktivitas

Cara pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan yang lebih optimal dapat digambarkan dengan rasio aktivitas. Rasio Aktivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

**Sumber: Halim dan Kusufi (2014)**

c. Rasio Pertumbuhan

Kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan apa yang dicapai dari periode ke periode selanjutnya dapat digambarkan dengan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{PADt} - \text{PADt} - 1}{\text{PADt} - 1} \times 100\%$$

**Sumber: Halim dan Kusufi (2014)**

Keterrangan :

PADt = PAD tahun sekarang.

PADt-1 = PAD tahun sebelumnya.

2. Value for Money

Value for money merupakan konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur beberapa indikator yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

suatu organisasi. Indikator dalam pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi mengenai anggaran yang dibelanjakan apakah menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat (Mahmudi, 2015).

### **2.1.3.1 Kekayaan Daerah**

Kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan pendapatan asli daerah. Kekayaan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan lebih besar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki kekayaan kecil (Usman et al., 2019). Pengertian Sumber daya alam tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, tanah, udara, tumbuhan, matahari dan tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, emas dan setiap sumber daya alam memiliki manfaat bagi kehidupan di bumi. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 4 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 4 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar mampu melakukan pelayanan publik yang optimal. Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masdiantini & Erawati, 2016) dimana tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan indikatornya yaitu nilai laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang akan menunjukkan seberapa besar

pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan pendapatan asli daerahnya di setiap periode sehingga pemerintah dapat dikatakan makmur. Peningkatan PAD diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin memperkuat kemandirian pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Setyaningrum, 2012). Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Retnowati, 2016). Oleh sebab itu, setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD yang di dapat meningkat.

#### **2.1.3.2 Tingkat Ketergantungan Daerah**

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan pemerintah pusat dalam urusan pembiayaan pengeluaran daerahnya. Ketergantungan ini ditunjukkan dari besarnya pendapatan daerah yaitu pada dana perimbangan yang ditransfer kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38, Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus terdiri atas dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik.

Dana transfer umum terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Dengan diberikannya dana perimbangan (dana transfer) sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memberi kinerja yang lebih baik.

### **2.1.3.3 Ukuran Daerah**

Ukuran suatu entitas adalah skala dimana entitas tersebut dapat dikelompokkan berdasar besar kecilnya dengan beberapa cara tolak ukur. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besarnya suatu organisasi tersebut. Ukuran pemerintah yang diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah (Sari & Mustanda, 2019). Sehingga Pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah total aset yang besar pula sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dari berbagai pihak salah satunya masyarakat.

Ukuran pemerintah yang dilihat dari aset yang dimiliki yang nilai aset dalam suatu daerah bisa dilihat jumlah aset dalam neraca pemerintah daerah tersebut. Kabupaten atau kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Size adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih

terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Saraswati & Rioni, 2019). Menurut (Syafitri, 2012) menggunakan ukuran daerah total aset dalam mengukur ukuran pemerintah. Semakin besar aset yang di miliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Priyono et al., 2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintahan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	X1 = Ukuran Pemda X2 = Kekayaan Daerah X3 = Tingkat Ketergantungan X4 = Jumlah Penduduk X5 = Jumlah SKPD X6 = Kemandirian Keuangan Daerah	1. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa hanya satu variabel karakteristik pemerintah daerah yaitu variabel Kekayaan Daerah (X2), dan satu variabel kompleksitas pemerintahan yaitu Jumlah Penduduk (X4) yang secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Fiskal (KF)

			Y = Kinerja Fiskal	
2.	(Primadiva et al., 2021)	Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	X1 = Tingkat Kekayaan Daerah X2 = Tingkat Ketergantungan Daerah Y = Kinerja Pemerintah Daerah	bahwa tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada hasil pengujian dari keempat variabel independent, menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
3.	(Herlinah, 2017)	Pengaruh Transfer Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Jeneponto Di Provinsi Sulawesi Selatan	X1 = Dana Alokasi Umum X2 = Dana Alokasi Khusus Y = Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah	1. Hubungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang berpengaruh positif terhadap kinerja fiskal. 2. Terjadinya kenaikan dana alokasi umum karena belanja daerah yang jumlahnya sangat besar sedangkan pendapatan asli daerahnya yang sangat rendah. Kenaikan. 3. Adanya penurunan dana alokasi khusus karena banyaknya

				program yang tidak terealisasi dan pemerintah jeneponto mengurangi anggaran
4.	(Alvini et al., 2018)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Tingkat Kekayaan Daerah , Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	X1 = Ukuran Pemerintah Daerah X2 = Tingkat Kekayaan Daerah X3 = Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat X4 = Belanja Modal	1. Hasil pengujian menunjukkan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. 2. Tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Keterbatasan
5.	(Joice dan Lukfiah, 2018)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	X1 = Pendapatan Asli Daerah X2 = Dana Alokasi Umum X3 = Dana Alokasi Khusus	1. pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,403 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo 2. Berdasarkan hasil pengujian parsial

		Kabupaten Gorontalo	Y = Kinerja Keuangan Pemerintah	menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Probabilitas 3. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. probabilitas
6.	(Yulia Wijayanti & Dhini Suryandari <sup>2</sup> , 2020)(Anggara & Cheisviyanny, 2020)	the effect of regional characteristics, leverage, government complexity, BPK audit findings (pengaruh ukuran, belanja daerah, tingkat kekayaan daerah, leverage, kompleksitas	X1= Ukuran Daerah X2= Belanja Daerah X3= Tingkat Kekayaan Daerah X4= Leverage X5= Kompleksitas Pemerintah X6 = Temuan dan opini pemeriksaan BPK	1.Ukuran, belanja daerah dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. tingkat kekayaan daerah, leverage, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja


		pemerintah, temuan dan opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah)	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	keuangan pemerintah daerah.
7.	(Lestari & Yuliadi, 2017)	Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Fiskal di Provinsi Jawa Tengah dalam Penerapan Desentralisasi Fiskal Periode 2012-2015	X1= Dana Perimbangan X2= Inflasi X3= Jumlah penduduk Y= Kinerja Fiskal	Hasil analisis diketahui bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD dan Belanja Daerah. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
8.	(Saraswati & Rioni, 2019)	Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah,	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Size X3 = Leverage	1. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga

		laverage Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah	Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	hipotesis pertama diterima. 2. Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua ditolak. 3. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga ditolak.
--	--	---	---	---

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada data yang diolah, Selain itu, penelitian ini memiliki objek di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dan dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini menyebabkan penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fenomena dari penelitian terdahulu.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- > : Pengaruh secara parsial  
 .....> : Pengaruh secara simultan

- H<sub>1</sub> : Hipotesis 1  
 H<sub>2</sub> : Hipotesis 2  
 H<sub>3</sub> : Hipotesis 3  
 H<sub>4</sub> : Hipotesis 4

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban atas praduga atau perkiraan yang sifatnya sementara karena kebenarannya masih harus dibuktikan (Siyoto & Sodik, 2015). Hipotesis dikatakan praduga atau perkiraan sementara karena jawaban hanya didasarkan pada teori dan belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang didapat dari penelitian. Hipotesis penelitian dirumuskan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

#### **2.4.1 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah**

Tingkat kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dengan dasar peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang (Nugroho dan Prasetyo, 2018). Peningkatan kinerja keuangan dilihat dengan adanya peningkatan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat (Ajani *et al.*, 2016). Sumber utama PAD adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lain yang sah. Dengan hasil penerimaan yang baik maka akan meningkatkan pelayanan publik serta mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah (Budianto dan Alexander, 2017). Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik. Tingkat kekayaan daerah diukur dengan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan daerah.

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian (Saragih, 2003) dalam (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian tentang PAD pernah dilakukan oleh (Indrarti, 2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar total PAD maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>1</sub> : Kekayaan daerah berpengaruh secara persial terhadap kinerja fiskal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah**

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Indararti, 2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara DAU dengan kinerja keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian (Virgasari, 2009) yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>2</sub> : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh secara persial terhadap kinerja fiskal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah**

Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Hal ini tentu berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Ukuran yang

besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal ini tentu berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusumawardani, 2012), serta penelitian (Mustikarini dan Fitriyani, 2012) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah, diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian (Sumarjo, 2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis

H<sub>3</sub> : Ukuran daerah berpengaruh secara persial terhadap kinerja fiksla kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.4 Pengaruh Kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan Ukuran Daerah terhadap kinerja fiskal kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui bahwa variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>4</sub> : Kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan Ukuran Daerah Berpengaruh secara persial terhadap kinerja fiskal kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan